

**KODE UNIT : RSK.PE06.078.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank.**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan penyelidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.	<p>1.1 Sasaran dan metode penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana Industri Keuangan Non Bank ditetapkan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang terjadi.</p> <p>1.2 Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyelidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.3 Personel yang akan melaksanakan kegiatan penyelidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.4 Target waktu penyelidikan ditetapkan.</p> <p>1.5 Rencana kebutuhan anggaran penyelidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.</p>
2. Melakukan penyelidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank	<p>1.1 Rencana kegiatan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana Industri Keuangan Non Bank dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan.</p> <p>1.2 Keterangan, fakta, data dan bukti yang didapat pada saat penyelidikan dikumpulkan sesuai dengan sasaran dan metode penyelidikan yang telah ditetapkan.</p> <p>1.3 Hasil pengumpulan keterangan, fakta, data dan bukti dianalisa sesuai ketentuan.</p> <p>1.4 Anatomi dugaan tindak pidana yang terjadi disusun sesuai dengan hasil penyelidikan.</p>
2. Pengakhiran penyelidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank	<p>2.1 Laporan hasil penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana Industri Keuangan Non Bank dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>3.2 Laporan hasil penyelidikan disusun oleh penyelidik dan dilaporkan kepada atasan Penyelidik.</p> <p>3.3 Laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan terkait penyelidikan disusun dan dilaporkan kepada atasan penyelidik.</p> <p>3.4 Gelar perkara dalam rangka penentuan dapat tidaknya hasil penyelidikan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer / laptop
- 2.1.2 Ruang kerja
- 2.1.3 Alat informasi dan komunikasi
- 2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan *handycam*
- 2.1.8 Alat khusus

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- 3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 3.5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- 3.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3.7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 3.8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- 3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

- 4.1.1 Tri Brata
- 4.1.2 Catur Prasetya
- 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

##### 4.2. Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
  - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
  
2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 RSK.PD01.001.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - 2.2 RSK.PD01.002.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - 2.3 RSK.PD01.003.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa
  - 2.4 RSK.PD01.004.01 Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli
  - 2.5 RSK.PD01.005.01 Melaksanakan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
  - 2.6 RSK.PD01.006.01 Melaksanakan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
  - 2.7 RSK.PD01.007.01 Melaksanakan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Administrasi penyidikan tindak pidana
    - 3.1.2 *Inter Personal Skill*
    - 3.1.3 Komunikasi
    - 3.1.4 Manajemen dan organisasi
  
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus terkait penyelidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank

- 3.2.2 Menyusun RAB penyelidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 3.2.3 Menyusun Rencana Penyelidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 3.2.5 Mengaplikasikan teknik penyelidikan (*observasi, interview, surveillance, undercover, tracking*, penelitian dan analisis dokumen)
- 3.2.6 Membangun kerjasama tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melakukan penyelidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 5.2 Mengerti tentang risiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.

**KODE UNIT : RSK.PE06.079.01**  
**JUDUL UNIT : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank.**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun anatomi tindak pidana Industri Keuangan Non Bank yang akan disidik	1.1 Rumusan delik tindak pidana Industri Keuangan Non Bank yang akan disidik ditetapkan dan dijelaskan 1.2 Laporan hasil penyelidikan atau hasil gelar perkara awal dianalisa sesuai dengan rumusan delik tindak pidana Industri Keuangan Non Bank yang akan disidik 1.3 Anatomi tindak pidana yang akan disidik dibuat sesuai dengan laporan hasil penyelidikan atau hasil gelar perkara awal 1.4 Bobot kasus atau kriteria tingkat kesulitan penyidikan kasus yang akan disidik ditetapkan 1.5 Target waktu penyidikan ditetapkan sesuai dengan tingkat kesulitan penyidikan perkara yang akan disidik
2. Menetapkan sasaran dan target penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank yang akan disidik	2.1 Keterangan dan bukti yang akan dicari dan dikumpulkan diinventarisir sesuai dengan delik yang akan dipersangkakan dalam penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank. 2.2 Sasaran penyidikan ditetapkan sesuai dengan delik yang akan dipersangkakan dalam penyidikan. 2.3 Target keterangan dan bukti yang akan dicari dan dikumpulkan ditetapkan sesuai dengan delick yang akan dipersangkakan dalam penyidikan. 2.4 Sasaran penyidikan diklasifikasikan sesuai dengan nilai/bobot keterangan dan bukti yang akan dicari atau dikumpulkan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
3. Menyiapkan personel yang akan melaksanakan penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank	<p>3.1 Penunjukan personel yang akan melaksanakan penyidikan dilakukan sesuai dengan kompetensi, dan kriteria tingkat kesulitan kasus yang akan ditangani.</p> <p>3.2 Tim Penyidik yang akan ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan dibentuk sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3.3 Tugas dan tanggung jawab masing-masing personel yang akan melaksanakan penyidikan dijelaskan.</p>
4. Menyusun rencana kebutuhan anggaran penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank	<p>4.1 Rangkaian kegiatan penyidikan yang akan dilaksanakan diinventarisir dan dijelaskan.</p> <p>4.2 Standar biaya umum dan biaya khusus dalam kegiatan penyidikan dijelaskan.</p> <p>4.3 Rencana kebutuhan anggaran (RAB) penyidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.</p>
5. Menyiapkan kelengkapan administrasi penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank	<p>5.1 Surat perintah tugas dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>5.2 Surat perintah penyidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>5.3 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>5.4 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan merencanakan penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer / laptop

2.1.2 Ruang kerja

- 2.1.3 Alat informasi dan komunikasi
- 2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan *handycam*
- 2.1.8 Alat khusus
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
  - 3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
  - 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  - 3.5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Lembaga Keuangan Mikro
  - 3.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 3.7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - 3.8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
  - 3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Tri Brata
    - 4.1.2 Catur Prasetya
    - 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
    - 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri



## 4.2. Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam merencanakan penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 RSK.PE06.078.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Administrasi Penyidikan Tindak Pidana
- 3.1.2 *Inter Personal Skill*
- 3.1.3 Komunikasi
- 3.1.4 Manajemen dan organisasi

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus terkait penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 3.2.2 Menyusun RAB penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 3.2.3 Menyusun rencana penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 3.2.5 Menguasai teknik penyidikan dalam penanganan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 3.2.6 Membangun kerjasama tim dan instansi luar.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk merencanakan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 5.2 Mengerti tentang risiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam merencanakan penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank

**KODE UNIT : RSK.PE06.080.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Upaya Paksa.**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan upaya paksa.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pemanggilan terhadap saksi, saksi ahli dan tersangka	1.1 Pemanggilan saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Pemanggilan saksi ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Pemanggilan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan penangkapan tersangka	2.1 Dasar penangkapan tersangka dijelaskan. 2.2 Surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 2.3 Sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan penangkapan disiapkan. 2.4 Penangkapan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2.5 Berita Acara Penangkapan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan penahanan tersangka	3.1 Dasar penahanan tersangka dijelaskan. 3.2 Surat perintah penahanan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 3.3 Hak-hak tersangka yang dikenakan penahanan dijelaskan. 3.4 Penahanan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3.5 Berita Acara Penahanan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
4. Melaksanakan pengeledahan	<p>4.1 Dasar atau syarat pengeledahan dijelaskan.</p> <p>4.2 Surat perintah pengeledahan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>4.3 Sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan pengeledahan disiapkan.</p> <p>4.4 Pengeledahan rumah, pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>4.5 Berita Acara Pengeledahan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>
5. Melaksanakan penyitaan barang bukti	<p>5.1 Dasar atau syarat-syarat penyitaan dijelaskan.</p> <p>5.2 Surat perintah penyitaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>5.3 Penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>5.4 Berita Acara Penyitaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>
6. Melaksanakan pemeriksaan surat	<p>6.1 Dasar atau syarat pemeriksaan surat dijelaskan.</p> <p>6.2 Surat perintah pemeriksaan surat dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>6.3 Pemeriksaan surat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>6.4 Berita Acara Pemeriksaan surat dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan upaya paksa tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer / laptop
- 2.1.2 Ruang kerja
- 2.1.3 Alat informasi dan komunikasi
- 2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan *handycam*
- 2.1.8 Alat khusus
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
  - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
  - 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  - 3.5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Lembaga Keuangan Mikro
  - 3.6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - 3.7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
  - 3.8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Tri Brata
    - 4.1.2 Catur Prasetya
    - 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

- 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- 4.2. Standar
  - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.4 Peraturan Kabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan kegiatan upaya paksa.
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
  - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 RSK.PE06.078.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank
  - 2.2 RSK.PE06.079.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Administrasi Penyidikan Tindak Pidana
    - 3.1.2 *Inter Personal Skill*
    - 3.1.3 Komunikasi

- 3.1.4 Manajemen dan organisasi
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
  - 3.2.2 Menguasai teknik penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
  - 3.2.3 Menguasai keterampilan menembak
  - 3.2.4 Memiliki bela diri
  - 3.2.5 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam kegiatan upaya paksa;
  - 3.2.6 Membangun kerjasama tim
  - 3.2.7 Negoisasi/komunikasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
  - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
  - 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
  - 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
  - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan kegiatan upaya paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
  - 5.2 Mengerti tentang risiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan kegiatan upaya paksa tindak pidana Industri Keuangan Non Bank

- KODE UNIT** : **RSK.PE06.081.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan saksi, tersangka dan ahli.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan dan mempersiapkan pemeriksaan	1.1 Daftar pertanyaan disusun sesuai dengan target yang ditetapkan 1.2 Format Berita Acara Pemeriksaan disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Dokumen dan barang bukti yang mendukung pemeriksaan disiapkan 1.4 Kehadiran Pemeriksa diwajibkan sebelum waktu pemeriksaan yang ditentukan 1.5 Penasihat hukum apabila diperlukan disiapkan 1.6 Psikolog/psikiater bila diperlukan disiapkan sesuai dengan ketentuan 1.7 Penterjemah/ahli bahasa isyarat bila diperlukan disiapkan sesuai dengan ketentuan
2. Melakukan pemeriksaan	2.1 Dasar atau syarat pemeriksaan dijelaskan 2.2 Tata cara pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 2.3 Sebelum dilaksanakan pemeriksaan hak-hak orang yang diperiksa dijelaskan 2.4 Pemeriksaan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang mudah dimengerti dilaksanakan sesuai ketentuan 2.5 Penggunaan dokumentasi pada kegiatan pemeriksaan disesuaikan kebutuhan 2.6 Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan azas hukum dan HAM terperiksa 2.7 BA pemeriksaan dibuat sesuai format yang telah ditentukan



<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
3. Melakukan gelar perkara	3.1 Gelar perkara tahap awal dilakukan sesuai ketentuan 3.2 Gelar perkara tahap pertengahan dilakukan sesuai ketentuan 3.3 Gelar perkara tahap akhir dilakukan sesuai dengan ketentuan 3.4 Gelar perkara khusus dilakukan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer / laptop
- 2.1.2 Ruang kerja
- 2.1.3 Alat informasi dan komunikasi
- 2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan *handycam*
- 2.1.8 Alat khusus

##### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

#### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- 3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- 3.5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- 3.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3.7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 3.8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- 3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

- 4.1.1 Tri Brata
- 4.1.2 Catur Prasetya
- 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

##### 4.2. Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

## PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan penyidik, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan pemeriksaan saksi, tersangka dan ahli
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
  - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
  
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 RSK.PE06.078.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank
  - 2.2 RSK.PE06.079.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank
  - 2.3 RSK.PE06.080.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Administrasi Penyidikan Tindak Pidana
    - 3.1.2 *Inter Personal Skill*
    - 3.1.3 Komunikasi
    - 3.1.4 Manajemen dan organisasi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank;
    - 3.2.2 Menguasai teknik penyidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank
    - 3.2.3 Menguasai teknik pemeriksaan saksi, ahli, tersangka terkait Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank.
    - 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam kegiatan pemeriksaan;
    - 3.2.5 Membangun kerjasama tim dan instansi terkait
    - 3.2.6 Kemampuan berkomunikasi
    - 3.2.7 Menganalisa jenis dan modus kejahatan industri keuangan non-bank

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
  - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
  - 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
  - 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
  - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan untuk melakukan pemeriksaan saksi, tersangka dan ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
  - 5.2 Mengerti tentang risiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melakukan pemeriksaan saksi, tersangka dan ahli.

- KODE UNIT** : **RSK.PE06.082.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan penyelesaian berkas perkara	1.1 Hasil gelar perkara ditindaklanjuti sesuai ketentuan 1.2 Hasil penyidikan terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank diverifikasi sesuai ketentuan 1.3 Rumusan-rumusan delik yang akan dipersangkakan diverifikasi sesuai hasil penyidikan 1.4 Resume berkas perkara dibuat sesuai dengan mekanisme dan format yang telah ditentukan 1.5 Isi dan susunan berkas perkara dibuat sesuai ketentuan
2. Melakukan penyerahan berkas perkara	2.1 Penyerahan Berkas Perkara kepada JPU dilaksanakan sesuai ketentuan 2.2 Penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada JPU dilaksanakan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer / laptop

2.1.2 Ruang kerja

- 2.1.3 Alat informasi dan komunikasi
- 2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan *handycam*
- 2.1.8 Alat khusus
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
  - 3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
  - 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  - 3.5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Lembaga Keuangan Mikro
  - 3.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 3.7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - 3.8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
  - 3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Tri Brata
    - 4.1.2 Catur Prasetya
    - 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
    - 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

## 4.2. Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 RSK.PE06.078.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.2 RSK.PE06.079.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.3 RSK.PE06.080.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa
- 2.4 RSK.PE06.081.01 Melakukan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Administrasi Penyidikan Tindak Pidana

- 3.1.2 Inter Personal Skill
- 3.1.3 Komunikasi
- 3.1.4 Manajemen dan organisasi

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana tindak pidana Industri Keuangan Non Bank;
- 3.2.2 Mengoperasionalkan komputer
- 3.2.3 Menyelesaikan dan menyempurnakan berkas perkara
- 3.2.4 Menyusun resume berkas perkara terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim
- 3.2.6 Mampu berkomunikasi

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 5.2 Mengerti tentang risiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara tindak pidana Industri Keuangan Non Bank



**KODE UNIT : RSK.PE06.083.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan dan mempersiapkan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Rencana penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dibuat sesuai ketentuan</li><li>1.2 Tersangka yang tidak ditahan wajib dihadirkan.</li><li>1.3 Pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka dilakukan sesuai ketentuan</li><li>1.4 Barang Bukti disiapkan sesuai dengan ketentuan</li><li>1.5 Sarana dan prasarana pendukung penyerahan Tersangka dan Barang Bukti disiapkan</li><li>1.6 Administrasi penyerahan tersangka dan barang bukti disiapkan</li><li>1.7 Personel pengawalan disiapkan sesuai kebutuhan</li></ul>
2. Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Dasar pelaksanaan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dijelaskan</li><li>1.2 Pengawalan dan pengamanan saat penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan sesuai ketentuan</li><li>1.3 Tersangka dan barang bukti diserahkan kepada JPU sesuai ketentuan</li></ul>

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer / laptop
- 2.1.2 Ruang kerja
- 2.1.3 Alat informasi dan komunikasi
- 2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan *handycam*
- 2.1.8 Alat khusus

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- 3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 3.5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- 3.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3.7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 3.8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- 3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Tri Brata
    - 4.1.2 Catur Prasetya
    - 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
    - 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
  - 4.2. Standar
    - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.4 Peraturan Kabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
  - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 RSK.PE06.078.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank

- 2.2 RSK.PE06.079.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.3 RSK.PE06.080.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa
- 2.4 RSK.PE06.081.01 Melakukan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli
- 2.5 RSK.PE06.082.01 Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Administrasi Penyidikan Tindak Pidana
- 3.1.2 *Inter Personal Skill*
- 3.1.3 Komunikasi
- 3.1.4 Manajemen dan organisasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat transportasi;
- 3.2.2 Beladiri
- 3.2.3 Membangun kerjasama tim
- 3.2.4 Taktik dan teknik pengawalan dan pengamanan tersangka dan barang bukti
- 3.2.5 Memahami tahapan dan teknis penyerahan tersangka dan barang bukti terkait Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 5.2 Mengerti tentang risiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank

- KODE UNIT** : **RSK.PE06.084.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penghentian penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan dan mempersiapkan penghentian penyidikan	<p>1.1 Rencana penghentian penyidikan kasus tindak pidana Industri Keuangan Non Bank dilakukan sesuai ketentuan</p> <p>1.2 Administrasi penghentian penyidikan disiapkan sesuai ketentuan</p>
2. Pelaksanaan penghentian penyidikan	<p>2.1 Dasar penghentian penyidikan terkait penanganan kasus tindak pidana Industri Keuangan Non Bank dijelaskan</p> <p>2.2 Administrasi penghentian penyidikan dibuat sesuai format yang telah ditentukan</p> <p>2.3 Administrasi penghentian penyidikan didistribusikan sesuai ketentuan</p> <p>2.4 Keputusan penghentian penyidikan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan</p>

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel  
Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penghentian penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer / Laptop
    - 2.1.2 Ruang kerja
    - 2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

- 2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan *handycam*
- 2.1.8 Alat khusus

## 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- 3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 3.5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- 3.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3.7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 3.8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- 3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

## 4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
  - 4.1.1 Tri Brata
  - 4.1.2 Catur Prasetya
  - 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
  - 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

## 4.2. Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan penghentian penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 RSK.PE06.078.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.2 RSK.PE06.079.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Industri Keuangan Non Bank
- 2.3 RSK.PE06.080.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa
- 2.4 RSK.PE06.081.01 Melakukan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli
- 2.5 RSK.PE06.082.01 Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
- 2.6 RSK.PE06.083.01 Melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti



3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Administrasi penyidikan tindak pidana
    - 3.1.2 *Inter Personal Skill*
    - 3.1.3 Komunikasi
    - 3.1.4 Manajemen dan organisasi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
    - 3.2.2 Menyelesaikan dan menyempurnakan berkas perkara
    - 3.2.3 Memahami dasar hukum penghentian penyidikan
    - 3.2.3 Membangun kerjasama tim
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
  - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
  - 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
  - 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
  - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan untuk melakukan penghentian penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana Industri Keuangan Non Bank
  - 5.2 Mengerti tentang risiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melakukan penghentian penyidikan tindak pidana Industri Keuangan Non Bank.